

NOTA KESEPAHAMAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
DENGAN
KPU KABUPATEN PASAMAN
TENTANG
PELAYANAN KETERBUKAAN INFOMASI PUBLIK

NOMOR : 11/HM.02.00/K.SB-06/12/2025

Dan

NOMOR : 316/Hk.05-NK/1308/2025

Pada hari ini Kamis tanggal 04 bulan Desember tahun dua ribu dua puluh Lima, bertempat di Lubuk Sikaping, yang bertandatangan di bawah ini :

1. RINI JUITA, MA : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 90 Pauh Lubuk Sikaping, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.
2. TAUFIQ, S.Si : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman yang berkedudukan di Lubuk Sikaping selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Pihak pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut Para Pihak, dan secara sendiri-sendiri disebut pihak.

PASAL 1
DASAR HUKUM

Dengan memperhatikan Peraturan perundang-undangan berikut;

- a) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP);
- b) Peraturan Komisi Informasi (PerKI) No. No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

- c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- d) Perbawaslu No. 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai upaya bersama untuk saling menguntungkan dan mengoptimalkan kemampuan masing-masing lembaga untuk melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik.
- (2) Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan peran aktif ikut berpartisipasi dalam mengelola dan meningkatkan keterbukaan Informasi Publik pada masing - masing Lembaga

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan **Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik**, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- (1) Menjadi Narasumber dalam berbagai kegiatan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Di KPU Kabupaten Pasaman
- (2) Mengoptimalkan secara bersama terciptanya dan mewujudkan keterbukaan Informasi Publik.
- (3) Pertukaran dan publikasi data informasi yang disepakati para Pihak.
- (4) Bidang lainnya yang relevan dengan upaya pengembangan Pelayanan keterbukaan Informasi Publik.

PASAL 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Para Pihak bertugas untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman di lingkungan masing-masing.
- (2) Para Pihak bertanggung jawab kepada instansi masing-masing untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan maksud, tujuan, dan ruang lingkup serta pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Penentuan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK disesuaikan dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki.

PASAL 5

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK sebagai dasar mengadakan kerjasama.
- (2) Nota kesepahaman ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada PARA PIHAK, dan PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari kerjasama antar- PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

- (3) Para Pihak mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Nota Kesepahaman di lingkungan masing- masing.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK;
- (2) Selama waktu pelaksanaan nota kesepahaman ini PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

PASAL 7
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli yang sama, masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh PARA PIHAK yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) naskah asli
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
KETUA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN



PIHAK KEDUA
KETUA KPU KABUPATEN PASAMAN

